

**PENERAPAN KEADILAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DENGAN  
KEBIJAKAN INVESTASI MELALUI BANK SYARIAH**

**JUSTICE IMPLEMENTATION ON ECONOMIC DEVELOPMENT BY  
INVESTMENT POLICY THROUGH ISMALIC BANKING**

**Ayu Kholifah**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

[ayu.kholifah@gmail.com](mailto:ayu.kholifah@gmail.com)

***Abstract***

*Economic development is one of the effort to realize "social justice for all Indonesian people", so the process of achieving should be pursued in a justice way, so that there is no imbalance that can make the goals not be attained maximally. Sharia Bank is the only banking system that explicitly states that banking activities are based on the justice principle. Based on that case, this paper will discuss what is the indicator of justice and how urgent is the application of justice principle in banking activities. Then, find out what investment policy models can enhance the role of the community to contribute to development through banking institutions that have applied the principle of justice. The results showed that: first, an indicator of justice in banking activities is based on an existence of the "harm" thing, banks with riba potentially harm both the bank and the customer; secondly, choosing banking services that contain injustice is just the same to choose madharat, because injustice is zhalim; thirdly, Indonesia can implement a policy model of separating deposit and investment accounts, which in investment products the bank acts as a facilitator rather than a fund manager as in deposit accounts.*

**Keywords:** *Justice, Economic Development, Islamic Banking, Investment.*

### **Abstrak**

*Pembangunan ekonomi adalah salah satu upaya untuk mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sehingga proses untuk mencapainya sudah seharusnya ditempuh dengan cara yang adil agar tidak terjadi ketimpangan yang bisa mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian tujuan tersebut. Bank Syari’ah merupakan satu-satunya sistem perbankan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa aktifitas perbankan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan membahas tentang apa indikator keadilan dan bagaimana urgensi penerapan prinsip keadilan dalam aktifitas perbankan, serta menemukan model kebijakan investasi yang dapat meningkatkan peran masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi melalui lembaga perbankan yang telah menerapkan prinsip keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, indikator keadilan dalam aktifitas perbankan yaitu berdasarkan ada atau tidaknya unsur “merugikan”, bank dengan sistem riba berpotensi merugikan baik bagi pihak bank maupun nasabah; kedua, memilih jasa perbankan yang mengandung unsur ketidakadilan sama saja dengan memilih kemadharatan, karena ketidakadilan adalah sebuah kezaliman; ketiga, Indonesia bisa menerapkan model kebijakan pemisahan akun deposito dan investasi, dalam produk investasi bank bertindak sebagai fasilitator bukan pengelola dana seperti dalam deposito.*

**Kata kunci:** *Keadilan, Pembangunan Ekonomi, Bank Syari’ah, Investasi.*

#### **A. Pendahuluan**

Pembangunan ekonomi adalah salah satu bagian dari langkah pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Industri perbankan merupakan industri yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi sebagai lembaga keuangan yang mampu menghimpun dana dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali dalam bentuk modal untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Usaha dalam mencapai tujuan tersebut harus terus diupayakan oleh setiap pelaku ekonomi dan pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan produk hukum yang mendukung pembangunan ekonomi.

Peran hukum terhadap *Community Economic Development* (CED) sebagaimana yang telah banyak dibahas dalam berbagai kajian ilmiah – salah satunya pada simposium internasional tahun 2017 di San Fransisco, sebuah

artikel menyebutkan bahwa jika ada pertanyaan “*what role does law play in CED?*” maka jawabannya adalah “*law is all over*” (Cumming, 2017, hlm. 73). Artinya hukum bukan hanya memiliki satu atau dua peran, tapi hukum berperan dalam segala upaya pembangunan ekonomi. Produk hukum yang baik bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya produk hukum yang kurang tepat dapat memperlambat bahkan membuat terpuruk keadaan perekonomian suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia termasuk dalam pembangunan ekonomi haruslah sejalan dengan konstitusi yang mana penyusun kebijakan diwajibkan memegang teguh ideologi ekonomi berlandaskan Pancasila.

Pancasila sebagai *Grundnorm* telah mengamanatkan dalam sila ke-2 (dua) dan ke-5 (lima) bahwa prinsip keadilan harus selalu diterapkan dalam berbagai aktivitas masyarakat termasuk dalam aktivitas ekonomi, agar tercipta “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Penerapan prinsip keadilan tidak pernah secara tegas dikemukakan sebagai prinsip yang mendasar dalam sistem perbankan konvensional yang mendominasi sektor perbankan di Indonesia, namun justru banyak ditemui dalam kajian tentang ekonomi islam yang menjadi landasan utama perbankan syariah.

Ekonomi dan keadilan memiliki hubungan yang erat terutama jika dilihat berdasarkan sumbernya, yaitu sama-sama berasal dari kelangkaan atau keterbatasan sesuatu. Sebagaimana diketahui bahwa ekonomi adalah studi tentang bagaimana cara masyarakat mengelola dan menggunakan sumber daya yang langka dan terbatas. Sedangkan permasalahan tentang keadilan muncul apabila adanya suatu kelangkaan yang menimbulkan tidak tersedianya porsi yang cukup untuk semua orang (Bertens, 2000, hlm. 85-86). Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 menyebutkan bahwa tujuan bersama bangsa dan negara ini yaitu menciptakan “masyarakat yang adil dan makmur”, semua itu baru dapat dicapai apabila keadilan selalu mengawal setiap langkah-langkah aktifitas ekonomi. Keadilan hanya akan menjadi wacana jika tidak terdapat porsi yang cukup (kamakmuran) bagi setiap lapisan masyarakat.

Tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil tentunya harus melalui proses yang adil pula agar tidak terjadi ketimpangan yang mengakibatkan terhambatnya atau sulitnya tercapai sebuah tujuan. Hal tersebut diatur dalam sebuah kaidah fiqh *juz'iyah* yang berkaitan dengan

tujuan (*al-maqâshid*) dan sarana (*al-wasîlah*) (Al Bassam, 2003, hlm. 65), yaitu:

الوسائل لها أحكام المقاصد

“Sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuannya”

Kaidah di atas menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Jika tujuannya untuk keadilan, maka cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut juga harus adil. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan sektor ekonomi prioritas yang muara tujuannya yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah nasional, sasaran ekonomi makro 2020-2024 adalah: *Revitalisasi Industri; Modernisasi Pertanian; Transformasi Sektor Jasa; Pembangunan Infrastruktur, dan Hilirisasi Pertambangan*. Kelancaran dan kesuksesan proses pengembangan sektor ekonomi prioritas tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor pembiayaan yang salah satunya berasal dari peran dukungan lembaga perbankan.

Kebijakan pembiayaan oleh perbankan terhadap berbagai sektor ekonomi ini yang kemudian perlu dikaji apakah sudah memenuhi asas keadilan atau belum. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara eksplisit menyebutkan bahwa prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, karena semua pihak dapat saling berbagi baik potensi keuntungan maupun potensi risiko yang timbul. Sementara dalam perbankan konvensional menggunakan sistem bunga yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian salah satu pihak, karena jika keadaan ekonomi bagus namun bunga tetap maka akan memberikan keuntungan lebih pada pihak bank, sebaliknya jika keadaan ekonomi terpuruk maka bank menanggung risikonya sendiri untuk memenuhi besaran bunga yang telah disepakati.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki alat untuk mengatur dan menjaga setiap kepentingan warga negaranya melalui kebijakan hukum yang dikeluarkan pemerintah, termasuk dalam bidang ekonomi. Hukum memiliki peran penting untuk mewujudkan pertumbuhan sektor perekonomian sebuah negara. Sebagai contoh yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melakukan penguatan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3/POJK.04/2018 tentang Penerbitan dan Persyaratan SUKUK, terbukti pasca peraturan tersebut diterbitkan jumlah investor yang

berinvestasi pada instrumen pasar modal syariah mengalami peningkatan di tahun 2018

Pemerintah yang benar-benar berkomitmen menghadirkan keadilan dalam pembangunan ekonomi sudah seharusnya menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan peran bank syariah sebagai lembaga perbankan yang secara eksplisit dalam pengaturannya berkomitmen menerapkan prinsip keadilan. Hal yang menarik dan perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan fakta di atas yaitu, “Seperti apakah model kebijakan yang mampu menghadirkan keadilan dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan modal pembiayaan pembangunan melalui perbankan syariah?”. Berdasarkan pertanyaan besar di atas maka dihadirkan tiga rumusan masalah untuk menjawabnya, yaitu: 1) Seperti apakah prinsip keadilan dalam sektor perbankan; 2) Apa urgensi penerapan konsep keadilan dalam kebijakan pembangunan ekonomi; 3) Bagaimanakah model kebijakan investasi yang dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui peran Bank Syariah.

## B. Studi Literatur

### 1. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan kata serapan dari bahasa Arab *‘ādilun* (عادل) yang kemudian digunakan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah seperti bahasa Jawa. Ada beberapa kata serapan yang mengalami perubahan makna dari bahasa asal ke bahasa serapannya, termasuk salah satunya kata *‘ādilun*. Perbedaan maknanya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Makna Kata Adil**

Bahasa	Makna Adil
Arab	ضدّ الظلم و الجور <i>Lawan kata dari dzalim dan aniaya</i>
Jawa	Jêjêg anggone nibakake pêpancasan, ora pilih asih (Dewi, 2017, hlm. 12)
Indonesia	Tidak berat sebelah, tidak memihak

Kata adil dalam bahasa Indonesia dan Jawa bermakna sama, namun ada pergeseran makna dari bahasa aslinya yaitu bahasa Arab. Disebutkan bahwa adil adalah lawan daripada *dzalim* yang mana *dzalim* sendiri secara etimologi menurut kitab *Maqayis al-Lughah* berarti gelap, aniaya atau menempatkan

sesuatu bukan pada tempatnya. Sementara *dzalim* menurut Imam al-Thabari adalah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah SWT. Seorang ulama hadits, Imam al-Fādhil bin Abdul Aziz – bahkan berpendapat bahwa jika ada seseorang yang menghalalkan sesuatu yang mengandung *kedzaliman* maka ia adalah kafir (Irfan, 2011, hlm. 15-20). Berangkat dari pengertian di atas, lawan kata '*adil* yaitu *dzalim*, sedangkan lawan kata adil menurut bahasa Indonesia berat sebelah. Semua antonim dari adil yang merupakan suatu perbuatan baik pasti adalah perbuatan buruk. Setiap perbuatan buruk tentunya berdampak negatif karena merugikan, baik untuk diri sendiri, sesama makhluk hidup ataupun hal lain yang berhubungan dengan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu dapat ditarik benang merah bahwa syarat utama keadilan yaitu tidak adanya pihak yang dirugikan, baik secara sadar ataupun tidak.

Syafi'i Antonio menyebutkan bahwa terdapat beberapa makna adil, diantaranya (Antonio, 2013, hlm. 8-9): *Pertama*, adil dalam arti persamaan dalam hak. *Kedua*, adil dalam arti seimbang atau kesesuaian (keproposionalan). *Ketiga*, adil dalam arti pemberian hak-hak kepada setiap individu pemilik haknya. *Keempat*, keadilan yang dinisbatkan terhadap kehendak Allah SWT. Hakikatnya Allah SWT yang memiliki hak terhadap semua yang ada, ciptaan-Nya tidak memiliki sesuatu apapun selain tanggung jawab kepada Penciptanya. Berbeda jika hak itu dinisbatkan kepada manusia, maka hak itu melekat tidak hanya pada satu pihak saja (Ahmad, 2006, hlm. 297).

## 2. Konsep Keadilan

Perspektif tentang keadilan sudah muncul sejak manusia mulai bersosialisasi dan membentuk suatu tatanan masyarakat. Keadilan yang hakikatnya merupakan sendi dari sebuah perdamaian sudah barang tentu menjadi suatu yang mutlak adanya jika ingin mewujudkan sebuah kesejahteraan. Namun sudut pandang terhadap keadilan itu sendiri seringkali berbeda antara satu dengan yang lainnya. Suatu hal yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu demikian oleh orang lain. Oleh karena itu, maka muncullah beberapa konsep pemikiran tentang keadilan.

Keadilan merupakan salah satu pembahasan utama dalam kajian filsafat hukum. Hukum dalam kacamata filsafat hukum bukanlah sekedar peraturan perundang-undangan (*lex*), tapi hukum adalah keadilan (*ius*). Hukum baru pantas disebut hukum apabila aspek substansi atau isi tidak

bertentangan dengan tuntutan keadilan (Ujan, 2009, hlm. 16). Salah satu konsep keadilan yang cukup menarik pada masa Yunani kuno dicetuskan oleh Plato yang merupakan filsuf pada zaman klasik. Plato adalah seorang filsuf yang mempercayai adanya kekuatan diluar kemampuan manusia. Sehingga Plato berpendapat bahwa keadilan adalah sesuatu diluar kemampuan manusia biasa (Rawls, 1999, hlm. 266-267). Pendapat Plato dapat ditafsirkan bahwa keadilan hanya dapat diperoleh dari kekuatan yang Maha Adil diluar kemampuan manusia, dan keadilan yang dibuat oleh manusia biasa hanya keadilan semu yang bersifat subjektif.

Konsep keadilan yang menarik selanjutnya dikemukakan oleh John Rawls sebagai filsuf di akhir abad ke-20. John Rawls memiliki dua prinsip utama keadilan, yaitu yang pertama disebut dengan prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) dan kedua adalah prinsip perbedaan (*difference principle*). Prinsip yang pertama berkaitan dengan kebebasan seseorang untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia dan warga negara. Sedangkan prinsip kedua berangkat dari perbedaan keadaan sosio-ekonomi masyarakat.

John Rawls dalam prinsip kedua mengemukakan bahwa harus ada pemberian manfaat yang lebih bagi mereka yang keadaan ekonominya tidak menguntungkan. Bahkan dalam aturan prioritas kedua yang merupakan turunan dari prinsipnya menyebutkan bahwa:

- (a) *An inequality of opportunity must enhance the opportunities of those with the lesser opportunity;*
- (b) *An excessive rate of saving must on balance mitigate the burden of those bearing this hardship.*

Keadilan menurut John Rawls dalam prinsip kedua dapat ditafsirkan sebagai keadaan dimana rendahnya tingkat ketimpangan ekonomi dalam masyarakat, karena kesempatan harus terus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung sehingga mereka mampu memperbaiki keadaan. Keadilan tidak menghendaki yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Konsep yang ditawarkan John Rawls sungguh sangat berlawanan dengan sistem kapitalis yang dianut oleh mayoritas negara saat ini, namun justru sejalan dengan prinsip dalam ekonomi Islam tentang konsep “berbagi” sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q.S. Al-Hashr ayat 7:

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... ٧

Artinya: supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.(Q.S. Al-Hashr: 7)

Tujuan mewujudkan keadilan yang diharapkan baru akan terealisasi apabila terpenuhi seluruh aspek keadilan yang diantaranya meliputi: *Pertama*, keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dan warga negaranya. Negara wajib melakukan upaya untuk menghadirkan keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan kesempatan yang sama berdasarkan hak dan kewajiban warga negaranya. *Kedua*, keadilan hukum, hubungan antar warga negara untuk memenuhi keadilan dalam bentuk kewajiban mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku. *Ketiga*, keadilan komutatif, hubungan antar warga negara secara timbal balik yang memegang teguh prinsip keadilan sebagai dasar persatuan (Herawati, 2014, hlm. 24).

Tujuan utama dari seluruh perspektif keadilan yang telah dikemukakan di atas pada intinya yaitu menghadirkan sebuah kebaikan berupa keadilan yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa keadilan adalah hak bagi seluruh bangsa. Sila ke-5 Pancasila menyebutkan tentang *keadilan sosial* yang mana apabila dikaitkan dengan pengembangan sektor ekonomi akan berhubungan erat dengan *keadilan ekonomi*, oleh karena itu perlu pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan dua konsep keadilan tersebut.

### 3. Keadilan Sosial dan Ekonomi

Keadilan memiliki dimensi yang begitu luas, beberapa diantaranya yaitu keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan politik dan keadilan hukum. Para ahli memiliki pandangan yang beragam tentang aspek-aspek keadilan tersebut. Ada yang menyamakan posisi dari semua bentuk keadilan, sehingga muncul sebuah istilah sosio-ekonomi sebagai gabungan dari keadilan sosial dan ekonomi. Namun ada pula yang berpendapat bahwa keadilan sosial merupakan akumulasi dari semua pencapaian keadilan yang ada. Mubyarto membedakan keadilan sosial dan ekonomi berdasarkan fokus aktifitas yang dilakukan masing-masing. Keadilan sosial dikaitkan dengan keadilan distribusi yang merupakan pembagian hasil produksi atau pendapatan secara adil, sedangkan keadilan ekonomi yaitu memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi (Syibly, 2014, hlm. 86).

Keadilan sosial dan ekonomi menurut Mubyarto diposisikan sama sebagai sebuah rangkaian proses yang berpengaruh satu sama lain. Jika dilihat dari perilaku keadilannya, posisi aspek keadilan sosial dan ekonomi memang terlihat sama. Namun akan berbeda apabila ditinjau dari *output* kedua aspek keadilan tersebut.

Pancasila menempatkan “Keadilan Sosial” dalam sila ke-5 sebagai ujung harapan dari empat sila sebelumnya. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa seluruh ide tentang keadilan pada akhirnya bertujuan untuk membuahkan hasil berupa perwujudan keadilan sosial. Konsep keadilan sosial dikatakan sebagai simpul dari seluruh aspek keadilan yang berupa keadilan ekonomi, politik dan hukum (Asshiddiqie, 2011, hlm. 1). Jadi, Keadilan Sosial baru bisa terwujud apabila aspek keadilan lain – keadilan ekonomi, hukum dan politik sudah dicapai. Karen J. Warren mengemukakan bahwa hendaknya *output* dari keadilan sosial tidak hanya dibatasi pada relasi dengan sesama manusia, melainkan berlaku juga bagi seluruh elemen yang ada di alam raya baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang (Suliantoro, 2018, hlm. 46). Ketika keadilan sosial benar terwujud dengan sempurna, maka tidak ada seorang dan sesuatu apapun yang dirugikan. Sehingga terciptalah harmonisasi antara manusia dan seluruh aspek kehidupan alam semesta.

Konsep keadilan yang selalu dikait-kaitkan dengan kesejahteraan adalah keadilan ekonomi. Hal tersebut karena kesejahteraan berkaitan dengan keadaan ekonomi masyarakat, yaitu tingkat pendapatan dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Berbagai macam sistem ekonomi dunia mengklaim bahwa sistem ekonomi yang mereka terapkan mengedepankan prinsip keadilan, namun perlu adanya indikator yang dapat mengukur apakah sistem ekonomi yang dianut benar-benar adil. Sebuah lembaga peneliti kebijakan umum di Inggris – *The Institute for Public Policy Research* (IPPR), menawarkan sebuah konsep keadilan ekonomi sebagai jawaban atas perekonomian Inggris yang melemah pada tahun 2017. IPPR berpendapat bahwa Inggris harus mengubah sistem perekonomiannya untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan guna menyongsong era ekonomi baru yang lebih baik. Mereka menawarkan sebuah konsep baru dengan *re-defining Economic Justice*. Konsep Keadilan Ekonomi dijabarkan ulang melalui penelitian yang mereka lakukan. Unsur-unsur Keadilan Ekonomi yang ditawarkan oleh IPPR diantaranya adalah (IPPR, 2018, hlm. 24-25):

- *Economic justice must means no-one living in absolute poverty;*
- *Economic justice requires that everyone should be treated with dignity in their economic life;*
- *No group in society should be sistematically or institutionally excluded from economic reward;*
- *Economic justice means narrowing inequalities of wealth, income and power overtime;*
- *Economic justice means no place should be left behind.*

Negara yang mampu menghadirkan semua unsur di atas dapat dikatakan telah mewujudkan keadilan ekonomi, menurut IPPR. Keadilan ekonomi dapat terwujud dengan adanya pengentasan kemiskinan secara merata atau tanpa diskriminasi, sehingga mampu menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat. Setelah sebuah negara mampu mewujudkan setiap unsur keadilan ekonomi, maka semakin dekat langkah negara tersebut mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

#### **4. Investasi dalam Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berupaya memperbaiki keadaan ekonomi suatu bangsa. Pasal 2 ayat (4) UU No. 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk:

1. *Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;*
2. *Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah;*
3. *Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;*
4. *Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan*
5. *Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.*

Tujuan pembangunan ekonomi haruslah selaras dengan pembangunan nasional, sehingga bisa memaksimalkan perannya sebagai bagian dari upaya perwujudan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi (*economic development*) mencakup lebih dari sekedar aspek kebendaan dan keuangan,

oleh karena itu pembangunan ekonomi tidak bisa disamakan dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang hanya didasarkan pada peningkatan pendapatan nasional. Akan tetapi, agar tercapainya tujuan pembangunan ekonomi haruslah memenuhi syarat dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan ekonomi, namun masih ada faktor-faktor lain yang menjadi komponen utama pendukung pembangunan ekonomi.

Perlu diketahui bahwa belum ada model pembangunan ekonomi yang baku sebagai standar pembangunan ekonomi yang baik. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, beberapa diantaranya yaitu letak geografis, tingkat pendidikan dan birokrasi pemerintahan. Rencana pembangunan yang berhasil diadaptasi oleh suatu negara belum tentu menghasilkan keberhasilan yang sama di negara lain. *Marshall Plan* berhasil diterapkan di Eropa karena negara Eropa memiliki kondisi struktural, lembaga, dan sikap yang diperlukan seperti pasar uang yang terintegrasi dengan baik, sarana transportasi yang memadai, motivasi masyarakat untuk maju, tenaga kerja yang mumpuni, dan birokrasi pemerintah yang baik. Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi negara-negara terbelakang yang kurang memiliki faktor-faktor komplementer seperti sistem manajerial yang baik, tenaga kerja terampil, serta kemampuan merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan (Todaro, 2011, hlm. 139-140).

Fidelis Ezeala-Harrison menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi harus didahului dan didorong oleh pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus dapat menghasilkan perubahan kualitatif, struktural, dan kelembagaan yang diperlukan untuk meningkatkan dan memperluas potensi ekonomi suatu negara dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang langka (Harrison, 1996, hlm. 10-11). Melihat begitu kompleksnya upaya pembangunan ekonomi, maka sudah pasti dalam prosesnya memerlukan biaya yang besar. Inilah sebabnya pembangunan selalu dikaitkan dengan faktor modal dan pembiayaan. Kemampuan pembangunan ekonomi suatu negara dilihat dengan bagaimana negara tersebut mampu mengatasi hambatan dan kendala pembangunan. Kendala yang paling mendasar dalam pembangunan ekonomi yaitu berkaitan dengan "kendala modal".

Kendala modal dapat diatasi dengan adanya investasi yang menjadi tambahan neto ke dalam persediaan modal. Jika persediaan modal bertambah, maka suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi. Rumus

pembangunan Harrod-Domar menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Semakin banyak yang ditabung dan diinvestasikan maka laju pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Ketika sebuah negara mampu meraup modal yang tinggi melalui investasi, sudah seharusnya potensi pertumbuhan ekonomi negara tersebut menjadi lebih baik. Namun terkadang negara-negara berkembang sering terjebak dalam perangkap ketergantungan (*dependence*) dan dominasi (*dominance*) negara-negara kaya. Sehingga mengakibatkan negara penerima investasi asing tidak bisa menentukan sendiri arah kebijakan pembangunannya karena ada situasi pengondisian perekonomian oleh negara lain akibat ketergantungan dan dominasi.

Mengoptimalkan peran masyarakat untuk berinvestasi dapat menjadi jalan keluar untuk mengurangi serta menghindari ketergantungan dan dominasi negara lain. Akan tetapi, kebijakan pembangunan yang berorientasi ke dalam atau autarki (*autarky*) tidak bisa dengan spontan diaplikasikan sepenuhnya oleh negara-negara yang masih dalam kategori negara berkembang. Negara maju dan besar seperti Cina bisa menerapkan sistem perekonomian tertutup untuk benar-benar berswasembada, karena kondisi perekonomiannya sudah *stable* dan *settle*. India pernah menerapkan kebijakan autarki, namun ternyata kebijakan tersebut mengakibatkan stagnasi ekonomi dan pada akhirnya memutuskan untuk membuka perekonomian mereka (Todaro, 2011, hlm. 136-138). Ini menjadi pelajaran untuk Indonesia bahwa mengoptimalkan peran masyarakat untuk berinvestasi bukan berarti menutup keran investasi asing, tetapi lebih kepada menyeimbangkan kepemilikan modal asing dan dalam negeri. Ini juga sebagai langkah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara lain yang ikut membantu mengatasi “kendala modal” dalam negeri dengan memberikan tambahan atau pinjaman modal.

Kendala selanjutnya yang harus diatasi dalam pembangunan ekonomi yaitu berkaitan dengan “kendala tenaga kerja” atau kurangnya sumber daya manusia terampil. Oleh sebab itu investasi yang dibutuhkan bukan hanya dalam bentuk penambahan modal, tapi juga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk “investasi pendidikan”. Pendidikan mampu menciptakan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan sekaligus memaksimalkan partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan juga mampu mengatasi kendala selanjutnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu “kendala

teknologi". Teknologi merupakan bagian dari komponen utama yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui efisiensi dan peningkatan daya saing.

Modal yang memadai dan tenaga kerja yang terampil belum cukup untuk bisa mewujudkan pembangunan ekonomi secara maksimal tanpa adanya regulasi yang tepat. Suatu hal yang mustahil membicarakan pembangunan ekonomi tanpa melibatkan peran pemerintah sebagai regulator. Pemerintah bagaikan mesin utama yang mampu mengatur kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Pentingnya peran pemerintah dalam mengawali upaya pembangunan ekonomi telah dibuktikan oleh Amerikadengan dikeluarkannya kebijakan *Alexander Hamilton's Tarrifs* dan *DARPA's Investment* (Feldman, 2019, hlm. 12)Ini membuktikan bahwa kombinasi yang tepat antara sumber pembiayaan yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas dan regulasi pemerintah yang suportif akan mampu mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dengan maksimal.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metodologi pengembangan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka sebagai data sekunder. Data sekunder merupakan data yang siap jadi (*ready made*) dan tidak terikat atau dibatasi oleh ruang dan waktu (Soekanto, 1994, hlm. 24). Data sekunder penelitian ini meliputi berbagai kajian literatur dan dokumen-dokumen resmi pemerintah.

Terdapat tiga macam bahan hukum dari data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan dan pengembangan sektor ekonomi prioritas. Selanjutnya bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat-pendapat hukum, doktrin dan teori-teori tentang keadilan serta perbankan syariah yang diperoleh dari literatur, hasil penelitian dan artikel ilmiah.

Terakhir yaitu bahan hukum tersier yang berfungsi memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa ensiklopedi, kamus, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan dianalisis secara kualitatif dan eksploratif yang berupaya menggali konsep keadilan dalam dunia perbankan, sehingga

dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang diteliti.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Keadilan dalam Sistem Perbankan**

Pancasila sebagai cita-cita bangsa mengamanatkan dalam sila ke-5 bahwa keadilan sosial harus diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah untuk mewujudkannya dilakukan melalui usaha pembangunan nasional terutama dalam pengembangan sektor ekonomi. Maka bank sebagai lembaga yang memiliki peran cukup besar dalam pembangunan ekonomi perlu diperhatikan betul apakah sudah menerapkan prinsip keadilan sebagai syarat untuk mewujudkan keadilan sosial.

Plato telah menyebutkan bahwa keadilan adalah sesuatu diluar kemampuan manusia biasa. Artinya, untuk menciptakan suatu keadilan termasuk dalam mengatur sistem ekonomi, dibutuhkan sebuah "**petunjuk**" yang datang dari Sang Maha Pemberi Petunjuk. Dengan keyakinan tersebut maka keadilan akan selalu dikaitkan dengan kekuasaan Tuhan dan agama samawi sebagai agama yang dibangun berdasarkan wahyu. Diantara agama samawi yang ada, yaitu Hindu, Budha, Nasrani, Yahudi dan Islam – hanya agama Islam yang sistem ekonominya telah banyak diaplikasikan dalam berbagai lembaga keuangan di dunia.

Allah SWT telah tegas berfirman bahwa "*Sesungguhnya tidak ada hukum kecuali hukum Allah*" (Yusuf: 40). Ayat tersebut juga sebagai jawaban atas sindiran Allah SWT dalam Q.S. At-Tin ayat 8 yang artinya "*Bukankah Allah sebaik-baik pemberi ketetapan hukum?*". Jika dikorelasikan dengan pendapat Plato, maka hukum Tuhan yang telah sempurna tersebut tidak mungkin dibandingkan dengan kemampuan manusia yang terbatas. Menciptakan keadilan diluar hukum Tuhan yang hanya mengandalkan kemampuan manusia bukanlah keadilan yang hakiki, karena manusia pasti dipengaruhi sifat subjektivitasnya.

Bukti bahwa hukum yang berlandaskan wahyu lebih baik daripada hukum ciptaan manusia dalam sektor perbankan dapat dilihat dari stabilitas antara *Islamic Banks* (IBs) dan *Conventional Banks* (CBs). Indikator stabilitas merupakan syarat penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Schwartz mengklaim bahwa stabilitas keuangan tidak akan terwujud tanpa stabilitas sistem perbankan (Cerovic, 2017, hlm. 248). Berdasarkan beberapa studi empiris yang dilakukan oleh beberapa peneliti

dalam beberapa literatur – baik di luar maupun dalam negeri, IBs atau Bank Syari'ah memiliki stabilitas yang lebih baik daripada CBs.

Penerapan keadilan secara eksplisit memang hanya ditegaskan dalam prinsip perbankan syari'ah, dan tidak ditemukan dalam prinsip perbankan konvensional. Bertolak dari pengertian '*adl* yaitu lawan dari *dzalim*, maka keadilan dalam perbankan dapat dilihat dari ada tidaknya unsur merugikan dalam sistem perbankan tersebut. Riba merupakan hal yang banyak diperbincangkan dalam sistem perbankan berkaitan keharamannya. Perlu diketahui bahwa ribamerupakan sesuatu yang bukan hanya dilarang oleh agama Islam, tetapi semua agama samawi (Marwini, 2017, hlm. 2).

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah bunga bank termasuk ke dalam riba yang haram atau ada pengecualian untuk jenis riba tertentu. Namun jika ditinjau dari rasionalitas pasar, bunga bank justru membuat mekanisme pasar menjadi tidak rasional. Bunga memaksa pasar harus selalu dalam keadaan positif, dengan kata lain semua unit usaha selalu dalam kondisi profit. Padahal *kefitrahan* sebuah hasil usaha bisa dalam kondisi untung atau kondisi rugi (Rusdan, 2015, hlm. 364). Itu sebabnya ketika keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja, bank konvensional lebih mudah goyah karena harus selalu menanggung beban pembayaran bunga kepada nasabahnya. Hal tersebut tidak terjaditerhadap bank syariah yang kondisinya dapat lebih stabil dengan sistem *profit and loss sharing*.

Bank dengan sistem bunga yang dapat mengakibatkan ketidakrasionalan pasar tentunya dapat mengakibatkan kerugian, karena keuntungan dan kerugian yang ditanggung tidak dibagi secara proporsional antara pihak bank dan nasabah. Faktor "merugikan" tersebut dapat menjadi indikator bahwa bank dengan sistem bunga tidak dapat dikategorikan menjadi bank yang menerapkan prinsip keadilan. Indikator keadilan lainnya yaitu dari perspektif bahwa keadilan harus bisa memperkecil kesenjangan ekonomi dengan adanya distribusi kekayaan dari yang berlebih terhadap orang yang dalam kondisi kurang beruntung. Bank Syari'ah telah memiliki peran tersebut dengan mendistribusikan zakat – melalui badan-badan amil zakat, baik dari keuntungan internal bank maupun dari para nasabahnya.

## **2. Urgensi Penerapan Konsep Keadilan dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi**

Plato dalam karyanya *Republic*, menyebutkan bahwa bertindak adil adalah perbuatan baik yang harus dilakukan tanpa perlu dikaitkan dengan

untung dan rugi secara praktis. Lebih ekstrim lagi Plato berpendapat bahwa menegakkan keadilan harus dilakukan tanpa melihat apakah subjek penegak atau pembela keadilan akan mendapat manfaat praktis dari keadilan tersebut atau tidak. Kemudian disebutkan bahwa keadilan baru akan terwujud apabila setiap kelompok berfungsi sesuai tugasnya masing-masing. Oleh karena itu Plato menganggap sebuah negara ideal adalah negara yang dibangun atas fondasi keadilan, sehingga dapat disebut sebagai “*The City of Justice*”.

Indonesia selama ini telah mengenal istilah sistem ekonomi pancasila yang merupakan sistem ekonomi yang mengacu pada sila-sila dalam Pancasila dengan tujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem yang hanya dimiliki bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai luhur kepribadian bangsa. Indonesia yang betul-betul menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan ingin menghadirkan keadilan maka sudah seharusnya menganut dengan sungguh-sungguh dan menerapkan sistem ekonomi pancasila dalam setiap upaya pembangunan ekonomi, terutama dalam produk hukum atau kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi prioritas.

John Rawls dalam *Theory of Justice* menyebutkan bahwa, tidak peduli seberapa bagus sebuah peraturan dan seberapa efisien sebuah institusi jika dalam peraturan dan institusi tersebut mengandung ketidakadilan, maka peraturan dan institusi tersebut harus direvisi atau direformasi, bahkan bila perlu dihapuskan dan dilenyapkan. Kemudian disebutkan bahwa keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik. Satu-satunya alasan yang memungkinkan kita untuk menganut teori yang keliru adalah tidak adanya teori yang lebih baik. Analoginya, ketidakadilan hanya bisa ditoleransi jika perlu untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Argumen yang disampaikan John Rawls tersebut sejalan dengan sebuah kaidah fiqh yang berbunyi (Al Burnu, 1997, hlm. 230):

إذا اجتمع ضرران أسقط لأصغرهما لكبير

“Jika berkumpul dua dharurat, maka dharurat yang lebih kecil menggugurkan dharurat yang lebih besar.”

Berdasarkan kaidah di atas, ketidakadilan adalah sebuah *kemudharatan*. Sebuah ketidakadilan hanya bisa diadopsi apabila berhadapan dengan ketidakadilan lain yang mengandung *madharat* lebih besar, sedangkan tidak ada jalan lain selain mengambil ketidakadilan yang berisiko

lebih kecil tersebut. Berbeda lagi keadaannya apabila ternyata masih ada jalan yang mengandung keadilan, maka ketidakadilan yang merupakan *kemudhorotan* haruslah dihilangkan atau ditinggalkan, sebagaimana salah satu kaidah fiqh utama yang berbunyi:

الضرر يزال

“*Kemudharatan harus dihilangkan.*”

Penggunaan jasa lembaga keuangan atau perbankan yang mengandung ketidakadilan seperti riba dalam Bank Konvensional – jika diterapkan kaidah di atas, maka seharusnya tidak bisa lagi menjadi pilihan ketika sudah banyak ditemukan Bank Syari’ah di sekitar masyarakat. Memilih menggunakan jasa lembaga keuangan bank yang mengandung ketidakadilan hanya diperbolehkan apabila memang tidak ada lagi bank yang menerapkan prinsip keadilan. Bank yang dipilih haruslah yang memiliki potensi ketidakadilan paling kecil diantara bank yang lain. Jika masih memilih bank dengan unsur ketidakadilan sedangkan ada bank yang menerapkan prinsip keadilan, maka sama saja kita sudah memilih *kemudharatan*. Pilihan terhadap Bank Konvensional hanya diperbolehkan apabila timbul *kemadharatan* yang lebih besar dengan menggunakan Bank Syari’ah.

Dampak dari *kemudharatan* sistem ketidakadilan dalam bank secara cepat atau lambat dapat membahayakan perekonomian. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 1 tahun 2014 yang isinya dengan jelas memutuskan bahwa praktek pembunga uang yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan sistem konvensional saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Sistem ekonomi ribawi memiliki dampak buruk terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia yang pendapatan per kapita masyarakatnya masih rendah. Berbagai macam dampak buruk dari sistem ekonomi ribawi yang dapat membahayakan perekonomian secara luas diantaranya yaitu: *Pertama*, Terjadinya *arbitraging* yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan nilai uang (*carreny*) sebuah negara, karena para spekulator terus melakukan spekulasi dan uang akan senantiasa berpindah dari negara yang tingkat bunganya rendah ke negara yang tingkat bunganya tinggi.

*Kedua*, Ketimpangan ekonomi akan semakin menjadi-jadi dengan sistem riba, karena transaksi pinjaman uang yang seharusnya merupakan akad sosial menjadi akad komersial (Antonio, 2001, hlm. 107). *Ketiga*, Tinggi rendahnya suku bunga berpengaruh terhadap tingkat investasi yang

berimplikasi pada angka pengangguran dan kemiskinan. *Keempat*, Teori ekonomi makro menyebutkan bahwa suku bunga secara signifikan menimbulkan inflasi. *Kelima*, negara berkembang akan terjebak dalam hutang (*debt trap*), karena kesulitan untuk membayar bunga pinjaman.

Riba tidak hanya memberikan dampak buruk bagi perekonomian, namun juga berdampak terhadap kualitas rohani masing-masing individu. Sebagai umat beragama tentu mempercayai bahwa sesuatu yang dilarang oleh Tuhan akan memberikan dampak buruk apabila terus dilakukan, begitu pula dengan riba. Dampak buruk riba bagi individu telah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: *Orang-orang yang makan [mengambil] riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran [tekanan] penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata [berpendapat], sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti [dari mengambil riba], maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu [sebelum datang larangan]; dan urusannya [terserah] kepada Allah. Orang yang mengulangi [mengambil riba], maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al- Baqarah: 275)*

### 3. Model Kebijakan Investasi melalui Perbankan Syariah

Peran bank syari'ah terhadap pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, sebagaimana berbagai regulasi tentang keuangan syari'ah yang terbukti mampu meningkatkan dan mengembangkan industri perbankan syari'ah. Indonesia saat ini menempati urutan ke-7 kepemilikan asset keuangan syariah terbesar secara golbal senilai US\$86 Bn, tertinggal empat ranking dari Malaysia yang asset keuangan

syari'ah-nya sudah mencapai US\$521 Bn (Dinar, 2019, hlm. 55). Malaysia sebagai sesama negara di kawasan Asia Tenggara dapat menjadi *role model* dalam pengembangan industri perbankan syari'ah Indonesia.

*Market share* perbankan syari'ah di tahun 2019 masih terbilang stagnan dari tahun sebelumnya, yaitu hanya sebesar 5,95% (OJK, 2020). Kecilnya angka *market share* mengakibatkan bank syari'ah di Indonesia masih dalam kategori "*small bank*", sehingga belum mampu berkontribusi secara maksimal terhadap pengembangan sektor ekonomi nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, COMCEC (*Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of Islamic Cooperation*) dalam laporannya yang berjudul *Infrastructure Financing through Islamic Finance in the Islamic Countries* memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran perbankan syari'ah, salah satu rekomendasinya yaitu adanya pemisahan antara akun deposito dan akun investasi di perbankan syari'ah. Kebijakan tersebut sudah diterapkan di Malaysia sejak tahun 2013 melalui *The Islamic Financial Service Act 2013* (IFSA 2013).


Perbedaan antara akun deposito dan akun investasi pada IBs yang telah diaplikasikan di Malaysia dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.** Pemisahan Akun Deposito dan Investasi

	<b>Deposito</b>	<b>Investasi</b>
<b>Para Pihak</b>	Deposan (Nasabah) dan Bank	Investor, Bank dan Venture (pelaku usaha)
<b>Peran Bank</b>	Pengelola	Fasilitator
<b>Dana Pokok</b>	Digaransi lembaga penjamin simpanan	Tidak digaransi lembaga penjamin simpanan

Langkah Malaysia selanjutnya untuk mendukung kebijakan baru investasi melalui perbankan syari'ah yaitu dengan mengembangkan sebuah digital *platform* gabungan IBs yang bernama *Investment Account Platform* (IAP). IAP melalui *platform* online-nya memfasilitasi para pelaku usaha atau *ventures* yang membutuhkan pendanaan, kemudian bank menghubungkan investor untuk menemukan *ventures* yang cocok menerima penyertaan modalnya. Skema insvestasi melalui IAP dapat dilihat dalam bagan berikut:

**Bagan 1.** Skema Investasi IAP



Kebijakan pemisahan akun deposito dan investasi di Malaysia telah terbukti mampu mendongkrak *market share* IBs dengan investasi melalui IAP yang merupakan *multi-bank platform*. Dana investasi yang telah terkumpul saat ini terhitung sejak IAP beroperasi tahun 2015 yaitu senilai RM 203,95 Miliar atau sekitar Rp. 688,6 Triliun. Akun investasi IBs di Malaysia menjadi sebuah alternatif bagi *venture* untuk mendapatkan pembiayaan selain melalui pinjaman bank. Salah satu rekomendasi COMCEC bagi Indonesia yang mengambil inspirasi dari Malaysia ini cukup patut untuk dipertimbangkan Indonesia sebagai upaya meningkatkan peranan bank syari'ah dalam pembangunan ekonomi, dan tentunya kebijakan ini akan menjadi kabar baik bagi para pelaku usaha. Bank syari'ah tidak mungkin dapat berkontribusi secara maksimal untuk turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa kebijakan pemerintah yang mendukungnya.

Penerapan atas kebijakan investasi melalui Bank Syari'ah tentunya diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu "*mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan*" dan "*mengoptimalkan partisipasi masyarakat*". Pembangunan ekonomi sudah seharusnya dapat memaksimalkan peran pihak swasta untuk mendukung pemerintah berkenaan dengan dana APBN yang terbatas dalam pembiayaan pembangunan. Kebijakan investasi melalui lembaga perbankan syari'ah akan dapat meningkatkan koordinasi antar para pelaku pembangunan yaitu pemerintah dan swasta. Masyarakat secara individu pun dapat menjadi investor sehingga perannya dalam pembangunan menjadi lebih optimal.

**E. Kesimpulan**

Indonesia mampu mewujudkan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat" dengan pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan melalui peran perbankan syari'ah, karena untuk mencapai sebuah tujuan keadilan haruslah ditempuh dengan sarana atau prosedur yang adil pula. Berdasarkan

penelusuran peraturan perundang-undangan tentang perbankan, hanya bank syari'ah yang secara eksplisit menyebutkan bahwa bank menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan nilai-nilai keadilan. Sistem perbankan yang memiliki potensi "merugikan" seperti bunga bank yang masuk kategori **riba** sudah barang tentu menyalahi prinsip keadilan. Potensi kerugian yang tersistematisasi adalah bentuk dari sebuah *kedzaliman* yang merupakan lawan dari *'adl*. Bunga bank membuat mekanisme pasar menjadi tidak rasional dimana bunga memaksa pasar harus selalu dalam keadaan positif, sedangkan *fitrah* dari keadaan pasar bukan hanya untung, tetapi juga bisa rugi.

Penggunaan jasa lembaga keuangan bank yang mengandung ketidakadilan seharusnya hanya menjadi alternatif apabila memang tidak ada lagi bank yang menerapkan prinsip keadilan. Memilih bank dengan unsur ketidakadilan sama saja memilih *kemudharatan*, dan *kemadharatan* hanya boleh diambil untuk menghindari *kemadharatan* lain yang lebih besar. Implementasi nilai-nilai keadilan dalam pembangunan ekonomi sangatlah vital untuk mewujudkan kesejahteraan, karena keadilan yang menghendaki adanya pemberian manfaat lebih bagi mereka yang dalam keadaan ekonomi kurang beruntung dapat menjadi solusi bagi permasalahan kesenjangan ekonomi di Indonesia saat ini.

Regulator sangat berperan sebagai penyusun kebijakan yang mampu meningkatkan peran bank syari'ah dalam mendukung iklim investasi guna memaksimalkan pembangunan ekonomi. Model kebijakan yang terbukti mampu mendorong *market share* bank syari'ah yaitu dengan regulasi yang mengatur tentang pemisahan antara akun deposito dan akun investasi. Akun investasi yang nantinya didukung oleh teknologi digital berupa *platform* online tentunya dapat memudahkan para investor melakukan penyertaan modal terhadap para pelaku usaha melalui bank syari'ah. Hal ini menjadi kabar baik bagi para pemilik modal yang ingin mendapatkan *return* di atas deposito, serta kabar baik pula bagi *venture* yang ingin mendapatkan alternatif pembiayaan selain melalui pinjaman bank

### Daftar Pustaka

Ahmad, Mawardi, (2006) "Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Keadilan Ilahi", *Al-Fikra*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember.

- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. (2003). *Taudhī'u al-ahkam min Bulugh al-Marâm*. Jilid I. Cet. Ke-5. Makkah: Maktabah al-Asadi.
- Al-Burnu, Muhammad Syidqi. (1997). *Masu'ah al-Qawaid Fiqhiyah*. Riyadh: Maktabah al-Tahubah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2013). *Ensiklopedia Prophetic and Management Wisdom Nabi Muhammad*. Bogor: Tazkia Publishing.
- Asshiddiqie, Jimly, (2011), *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*. [http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN KEADILAN S OSIAL.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN%20KEADILAN%20SOSIAL.pdf).
- Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Cerovic, Ljerka, et al., (2017), "Comparative Analysis of Conventional and Islamic Banking: Importance of Market Regulation". *Ekonomiska Misao i Praksa*. Vol. XXVI, No. 1.
- Cumming, Scott L.. (2017), "Thematic Overview: Community Development Law and Economic Justice-Why Law Matters" *Journal of Affordable Housing*. Vol. 26, November. <https://digitalcommons.maine.gov/faculty-publications/83>
- Dewi, Megawati Puspita, (2017), *Perubahan Makna Kata Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Jawa pada Istilah Agama Islam*. Universitas Sumatera Utara: Departemen Sastra Arab. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/11047>
- Dinar Standard. (2020). *State of The Global Islamic Economy Report 2019/20: Driving The Islamic Econom.* melalui <https://salaamgateway.com/reports/report-state-of-the-global-islamic-economy-2019-20>

- Efendi, Jonaedi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Kencana.
- Harrison, Fidelis Ezeala. (1996). *Economic Development: Theory and Policy Application*. Westport: Praeger Publisher.
- Herawati, Yunie, (2014), "Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila", *Paradigma*, Vol. 18, No. 1, Januari.
- Irfan, (2011), *Konsep al-Dzulm dalam Al-Qur'an*, Skripsi UIN Alauddin Makasar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3299/1/Irfan.pdf>.
- Kementerian PPN/Bappenas, (2019), *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Versi 14 Agustus 2019. [www.bappenas.go.id/files/rpjmn](http://www.bappenas.go.id/files/rpjmn)
- Marwini, (2017), "Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian", *Az Zarqa*, Vol. 9, No. 1.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2019), *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2018*. <https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-2018.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan, (2020), *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2019*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi>.
- Rawls, John. (1999). *A Theory of Justice (revised edition)*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Rusdan, (2015), "Fiqh Riba: Kajian 'Illat Hukum (Kausa Legal) Riba", *El-Hikam*, Vol. VIII No. 2 Juli – Desember
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (1994). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of Islamic Cooperation (COMCEC). (2019). *Infrastructure Financing through Islamic Finance in the Islamic Countries*. <http://www.comcec.org/fr/wp-content/uploads/2019/04/35FC-FINANCE-12th-M.pdf>.

Suliantoro, Bernadus Wibowo dan Runggandini, Caritas Mudiarti, (2018), "Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren", *RESPONS*, Vol. 23, No. 1.

Syibly, M. Roem, (2014), "Keadilan Sosial dalam Keuangan Syariah", *Millah*, Vol. XV, No. 2.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2011). *Pembangunan Ekonomi: Edisi 11 Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

The Institute for Public Policy Research (IPPR). (2018). *Prosperity and Justice – A Plan for The New Economy (The Final Report of The IPPR Commission on Economic Justice)*. Cambridge: Policy Press. <https://www.ippr.org/files/2018-10/cej-final-summary.pdf>.

Ujan, Andrea Ata. (2009). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: KANISIUS.